



MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE)

Oleh

Mutia Evi Kristhy¹, Arif Lukman Hakim², Erwin Widyawan³, Cindy Claudia⁴, Martha Renatha Limbong⁵, Wismiati Sarvon⁶, Arianto Kapitan Laut⁷, Disa⁸, Astuti Telaumbanua⁹, Ahmad Fadilah Akbar¹⁰, Gomgom Aldian¹¹, Jhosua Kristian Maranatha¹¹, Sri Wahyuni¹², Mariani¹³, Wantoni Mahendra¹⁴, Lianata¹⁵
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Universitas Palangka Raya

E-mail: ¹mutiaevi@law.upr.ac.id

Article History:

Received: 09-07-2021

Revised: 11-08-2021

Accepted: 21-08-2021

Keywords:

Health Protocol, PPKM,
Poster Media, Community

Abstract: *The world is surprised by the presence of new virus called Corona virus new type (SARS-CoV-2) which its illness is called Corona virus Disease (Covid-19) in the beginning of 2020. To prevent the spread of Covid-19, the government has conducted various prevention efforts. Starting from the prevailing of area quarantine, PSBB (Big Scale of Social Restriction), PPKM (Implementation of Restrictions on Community Activities), and so on. As a form of community service, the authors in community service activity (KKN) conducted one of work program related to PPKM. The writing of this paper focuses on the effort to increase the community awareness to obey health protocol in PPKM era with poster media through whatsapp group, instagram, and youtube. The method used was descriptive method. The issuance of this PPKM policy aims to control the community activity which has potential to enlarge the transmission of Covid-19. It is not done, sooner or later it will impact on various sectors either social, culture, or economic growth will experience difficulty, industry will not run as it should be, or the community will lost their livelihood. As a result, by the presence of this socialization by using poster media through whatsapp group and instagram the community can stay productive by considering health protocol during Covid-19 pandemic. Therefore, the community must start to adapt with new life habit during PPKM*

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yaitu Corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut Corona virus Disease (Covid-19). Virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini ditemukannya pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat sekarang ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini. Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi



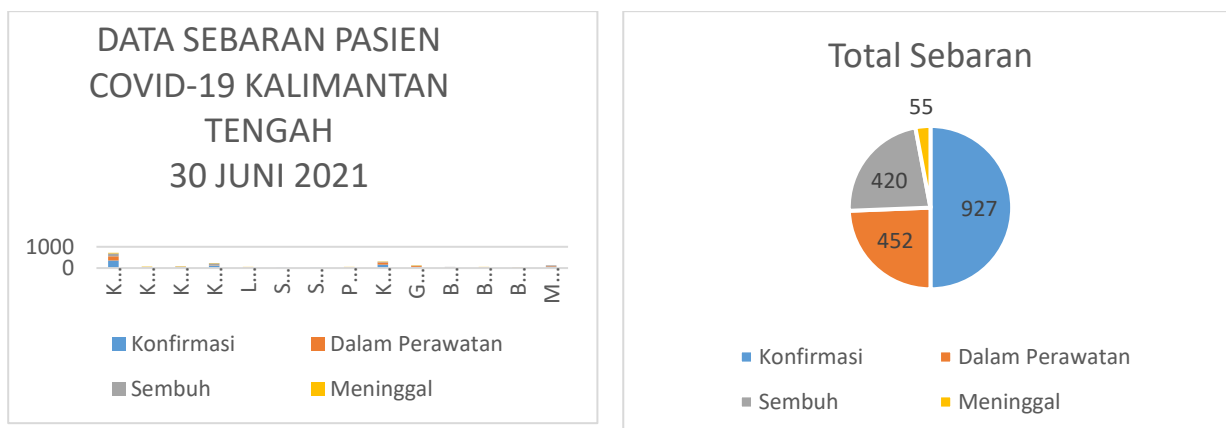
dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya. Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan terlebih di era PPKM ini. Sehingga diperlukan Sosialisasi dan Edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. Sosialisasi perihal edukasi Covid-19 dan cara penanganan sering diberikan oleh pemerintah melalui media berita di televisi. Namun, edukasi dan sosialisasi ini belum berjalan optimal di beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau. Menurut survey yang sudah dilakukan penulis. Masyarakat di beberapa desa belum sepenuhnya memahami tentang Covid-19 dan cara penanganannya. Masyarakat belum memahami betapa pentingnya protokol kesehatan terkait Covid-19 dan beberapa masyarakat khususnya yang sudah berumur lebih tua tidak memahami makna kehidupan PPKM yang saat ini sedang berlangsung.

METODE

Metode deskriptif digunakan penulis dalam menulis artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di era PPKM adaptasi kebiasaan baru. Penulis melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dengan menggencarkan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan berbantuan media poster dengan metode publikasi melalui Wagram (Whatsapp dan Instagram). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap jurnal, buku, dan website resmi terkait Covid-19 dan era Adaptasi Kebiasaan Baru. Adapun dalam menguji kredibilitas data, Penulis menggunakan teknik validasi yaitu triangulasi sumber, dimana untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Tabel 1. Status Harian Kalimantan Tengah sebelum PPKM

DATA SEBARAN PASIEN COVID-19 KALIMANTAN TENGAH 30 JUNI 2021				
Nama Daerah	Konfirmasi	Dalam Perawatan	Sembuh	Meninggal
Kota Palangka Raya	359	198	137	24
Katingan	32	8	23	1
Kotawaringin Timur	40	17	20	3
Kotawaringin Barat	108	14	93	1
Lamandau	18	4	13	1
Sukamara	2	-	2	-
Seruyan	5	-	5	-
Pulang Pisau	18	2	15	1
Kapuas	157	110	28	19
Gunung Mas	57	49	6	2
Barito Selatan	25	10	15	-
Barito Timur	18	8	9	1
Barito Utara	13	7	4	2
Murung raya	75	25	50	-
TOTAL	927	452	420	55



Gambar 1. Data Sebaran

HASIL

PPKM Jilid Pertama

PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sejumlah kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi diprioritaskan untuk melaksanakan PPKM. Terdapat empat unsur yang digunakan sebagai parameter bagi provinsi, kabupaten, atau kota dalam penerapan PPKM, yaitu memiliki (1) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, (2) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, (3) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan (4) tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk *intensive care unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yaitu

1. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring;
3. sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 - a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 19.00 WIB;
5. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
6. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;



PPKM Jilid Kedua

Pemerintah memperpanjang PPKM melalui Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021. PPKM jilid kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pada tahap kedua ini, jam operasional pusat perbelanjaan/mall diubah menjadi hingga pukul 20.00 WIB. Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM, sebanyak 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi, 41 kabupaten/kota berada di zona risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota sisanya berada di zona risiko rendah.

PPKM Berbasis Mikro

Setelah dilaksanakan selama dua jilid dan hasilnya tidak efektif, PPKM diubah menjadi PPKM berbasis mikro sejak tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Sama seperti sebelumnya, PPKM mikro diberlakukan di sejumlah wilayah di tujuh provinsi. Namun, berbeda dengan PPKM, pada PPKM mikro ada pengaturan tentang pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, jam operasional pusat perbelanjaan/mall diatur dengan lebih longgar yaitu hingga pukul 21.00 WIB, serta pembatasan perkantoran yang lebih longgar yaitu 50% kerja dari kantor dan 50% kerja dari rumah.

Pada PPKM mikro, pembatasan dilakukan hingga pada tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW). Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, terdapat empat zona pengendalian wilayah persebaran Covid-19 di masing-masing RT.

1. Zona hijau — tidak terdapat kasus penularan Covid-19 dalam satu wilayah RT. Skenario pengendalian: surveilans aktif, pengetesan seluruh suspek, dan pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
2. Zona kedua — terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian: menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3. Zona oranye (jingga) — terdapat 6 hingga 10 rumah yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian:
 - a. menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri pada pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat,
 - b. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, selain untuk sektor esensial yang masih diperbolehkan untuk beroperasi.
4. Zona merah — terdapat lebih dari sepuluh rumah yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,
 - b. melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat,
 - c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial,
 - d. melarang kerumunan lebih dari tiga orang,
 - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimum hingga pukul 20.00 WIB, dan
 - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Setelah dilaksanakan selama dua pekan, pemerintah memperpanjang PPKM mikro berkali-kali. Pada 7 Juni 2021, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito melakukan evaluasi PPKM Mikro, belajar dari lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah.

**PPKM Darurat**

PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 25 Juli 2021, yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per hari. Program ini diberlakukan pada 136 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan membedakan tingkat penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui menggunakan pendekatan antara indikator tingkat penularan dan kapasitas respons, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pengetatan aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. 100% kerja dari rumah untuk sektor nonesensial;
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring;
3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf kerja dari kantor (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritis diperbolehkan 100% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. (Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor; cakupan sektor kritis adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;
4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup;
5. Restoran dan rumah makan tidak menerima makan di tempat;
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak menyelenggarakan ibadah secara berjemaah/bersama-sama (kongregasi) ditempat,[29] ibadah dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing;
8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
9. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan daring) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Resepsi pernikahan tidak boleh dilaksanakan;
12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
13. Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3;



14. Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Pengujian perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, dan perlu terus ditingkatkan sampai tingkat positivitas kurang dari 5%, serta perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat; penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi, kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Perawatan perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.

Mulai 3 Juli 2021, 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali memberlakukan PPKM Darurat yang terdiri atas 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 (zona merah), serta 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 (zona oranye). Sementara itu, sejak tanggal 12 Juli terdapat tambahan 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang turut menerapkan PPKM Darurat hingga batas waktu yang sama dengan pemberlakuan di Jawa-Bali.

Dengan diberlakukannya PPKM, segala aktivitas dapat dilakukan di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur Menteri Luar Negeri Retno Marsudi oleh pemerintah, yaitu memakai masker dan Tim Pakar Gugus Tugas bila keluar rumah, sering mencuci tangan, Penanganan Covid-19 menyampaikan tangan pakai sabun, dan tetap menjaga Protokol Masyarakat Produktif dan jarak serta menghindari kerumunan bagaimana Penyesuaian PPKM diberlakukan.

Dikeluarkannya kebijakan tersebut lantaran pandemi Covid-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, beribadah, maupun bersosialisasi/ beraktivitas di era pandemi Covid-19 ini harus terus berjalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat akan kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan PPKM.

Aktivitas masyarakat di pulau Jawa dan pulau Bali secara lebih ketat. Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Adapun protokol kesehatan yang dimaksud di antaranya menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dengan asupan makanan dan berolahraga. Protokol kesehatan juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran hingga beribadah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami terkait PPKM dan pentingnya meningkatkan protokol kesehatan

- 1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang bahaya Covid-19,



- 2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal pencegahan Covid19,
- 3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi pencegahan dan penanganan Covid-19,
- 4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena mereka hanya mendengarkan berita di televisi.

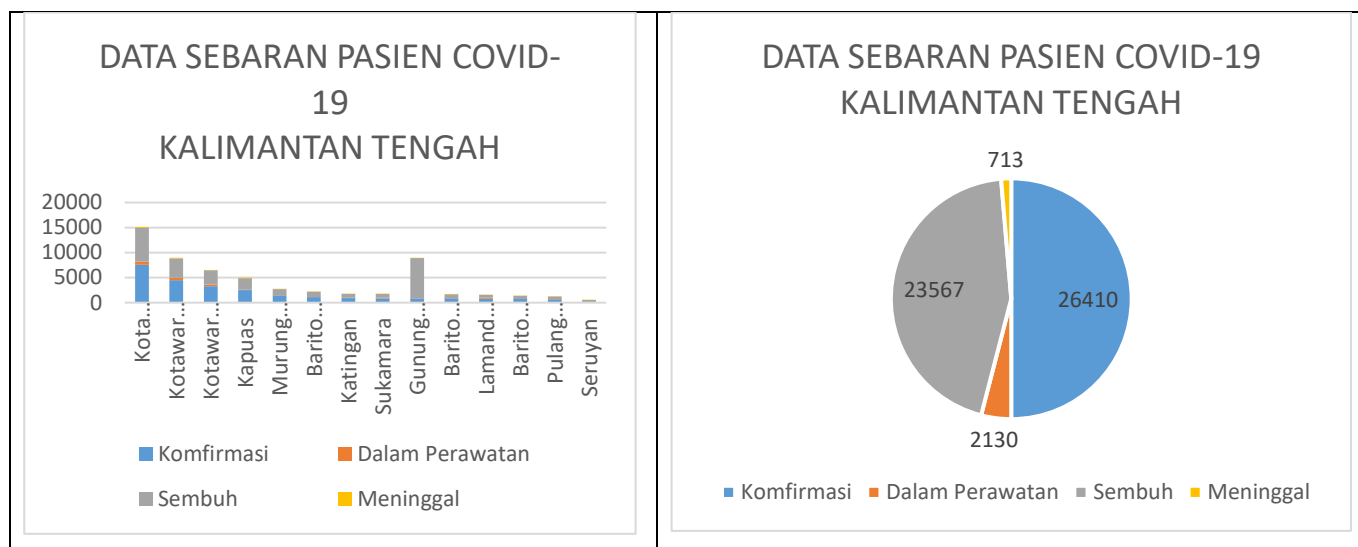
Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian masyarakat penulis melakukan sosialisasi secara daring (online) untuk menyadarkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan di era PPKM ini untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat poster yang disebarluaskan melalui media sosial seperti grup *Whatsapp* dan Instagram. Dengan membuat poster yang mudah dipahami dan menarik, masyarakat akan lebih tertarik untuk sekadar membaca terkait protokol kesehatan di era PPKM ini.

Sosialisasi di grup *Whatsapp* dilaksanakan secara daring (online) untuk menghindari kerumunan yang pesertanya adalah warga dari per RT masing-masing desa. Sedangkan di Instagram langsung dipublikasikan yang pesertanya adalah sebagian besar golongan remaja yang aktif menggunakan media sosial. Walaupun sosialisasi ini dilakukan secara online hanya dengan mempublikasikan poster yang telah dibuat sendiri oleh penulis maupun dari sumber lain, tentunya bahan materi untuk membuat poster dari sumber yang terpercaya dan relevan, namun warga net banyak yang merespon dan memberikan komentar positif sampai berdiskusi terkait kebijakan PPKM.

Dengan begitu masyarakat menjadi lebih mengingatkan diri sendiri dan orang lain untuk saling menjaga kebersihan diri dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah. Betapa pentingnya dengan kita mematuhi protokol kesehatan dapat memutus penyebaran Covid-19 agar Covid-19 segera berakhir. Selanjutnya kita dapat beraktivitas dengan normal kembali tanpa khawatir adanya virus yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Harapannya, dengan dilakukan sosialisasi new normal ini masyarakat dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari atau aktivitasnya agar tetap produktif di tengah pandemi Covid-19. Jadi kegiatan berjalan normal seperti sebelumnya dengan tambahan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan.

Tabel 1. Descriptive Statistics Data Sebaran Covid-19 Kalimantan Tengah

DATA SEBARAN PASIEN COVID-19 KALIMANTAN TENGAH 03 JULI 2021				
Nama Daerah	Konfirmasi	Dalam Perawatan	Sembuh	Meninggal
Kota Palangka Raya	7559	629	6699	231
Kotawaringin Barat	4476	550	3827	99
Kotawaringin Timur	3283	344	2846	93
Kapuas	2489	69	2336	84
Murung Raya	1359	21	1313	25
Barito Timur	1120	9	1091	20
Katingan	887	107	751	29
Sukamara	867	136	712	19
Gunung Mas	856	30	8007	19
Barito Utara	849	2	822	25
Lamandau	783	197	576	10
Barito Selatan	709	10	675	24
Pulang Pisau	639	18	597	24
Seruyan	534	8	515	11
TOTAL	26410	2130	23567	713



Gambar 2. Data Sebaran

DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan dengan diadakannya PPKM jilid pertama, PPKM jilid kedua, PPKM berbasis Mikro dan PPKM Darurat agar dapat meminimalisir penyebaran covid-19. Hal ini dilakukan digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan penanggulangan Covid-19.

Istilah Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tingkat level digunakan untuk menggantikan istilah PPKM Darurat. Untuk menentukan status level situasi pandemic kabupaten/kota itu berdasarkan indikator tentang penyesuaian upaya-upaya kesehatan masyarakat dan upaya-upaya social dalam penanggulangan pandemic yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa berdasarkan hasil indikator pengurangan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat yang di bagi menjadi beberapa level yang diterapkan di daerah-daerah yang memiliki kasus cukup tinggi.

Peneliti melihat pada penerapan PPKM jilid pertama ditetapkan berdasarkan situasi dimana penularan tidak terjadi, namun ada keterbatasan dalam penerapan upaya penularan. Atau jika kasus sudah ada, epidemic masih dapat dikendalikan melalui tindakan efektif di sekitar kasus atau kluster kasus.

PPKM Jilid kedua, pada level ini mempresentasikan situasi dengan insiden komunitas yang rendah. PPKM level 2 ditetapkan berdasarkan indikator laju penularan dengan kriteria kasus konfirmasi 20 sampai 50 per 100.000 penduduk per minggu, pada level ini, indikator kapasitas respons berada pada kriteria angka testing positivity rate kurang dari 5%, tracking kontak erat per kasus konfirmasi lebih dari 14.

Kriteria PPKM berbasis Mikro diterapkan di tempat dimana situasi penularan komunikasi dengan kapasitas respons terbatas dan terdapat risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai.

PPKM Jilid keempat ditetapkan di tempat dimana transmisi tidak terkontrol dengan kapasitas respons tidak memadai. PPKM level 4 adalah pemberlakuan pembatasan



kegiatan di Jawa dan Bali disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assessment atau penilaian ditetapkan berdasarkan indikator laju penularan dengan kriteria kasus konfirmasi lebih dari 150 per 100.000 per minggu, perawatan RS lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid 2,3 dan 4 di Jawa-Bali dan sekitarnya itu dilakukan usai pemerintah menilai lonjakan kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum mengalami pelandaian kasus yang cukup signifikan.

KESIMPULAN

Dikeluarkannya kebijakan PPKM tujuannya diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir, tersebut lantaran pandemi Covid-19 belum juga bisa dikatakan berakhir, namun kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, beribadah, maupun bersosialisasi/ beraktivitas di era pandemi Covid-19 ini harus terus berjalan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat akan berdampak pada berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, atau masyarakat akan kehilangan penghasilan. Untuk itu, masyarakat harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup baru atau disebut dengan PPKM.

Saat ini masyarakat harusnya tidak usah memikirkan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, tetapi sekarang bagaimana cara mengubah pola hidup, menjaga kesehatan diri kita sesuai dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Kompas Online. 27 Mei 2020. *Indonesia Menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid-19 yang Harus Dilakukan*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/27/163200923/indonesia-menuju-new-normalcorona-ini-protokol-kesehatan-covid-19-yang> (diunduh pada tanggal 20 Agustus 2021).
- [2] Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia (Diakses tanggal 23 Agustus 2021)
- [3] <https://m.liputan6.com/hot/read/4617198/beda-ppkm-level-1-sampai-4-dan-kriterianya-ketahui-aturan-yang-berlaku> (Diakses tanggal 24 Agustus 2021)
- [4] <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-sidempuan/bacaartikel/13169/PPKM-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html> (diunduh 20 Agustus 2021).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN